

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a	Pendapatan	Rp	526.284.887.962,36		
b	Belanja	Rp	523.931.700.556,50		
	Surplus			Rp	2.353.187.405,86
c	Pembiayaan				
	-Penerimaan	Rp	128.271.396.382,53		
	-Pengeluaran	Rp	45.305.458.123,19		
	Surplus			Rp	82.965.938.259,34
	Sisa Perhitungan Murni Tahun Anggaran 2005			Rp	85.319.125.665,20
	Saldo Kas Dana Cadangan			Rp	12.250.000.000,00
	Saldo Total Kas Tahun Anggaran 2005			Rp	97.569.125.665,20

Pasal 2

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.19.279.440.702,43 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	507.005.447.259,93
b	Realisasi	Rp	526.284.887.962,36
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	19.279.440.702,43

- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.68.364.597.154,08 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	592.296.297.710,58
b	Realisasi	Rp	523.931.700.556,50
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	(68.364.597.154,08)

- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.87.644.037.856,51 dengan rincian sebagai berikut :

a	Defisit Setelah Perubahan	Rp	(85.290.850.450,65)
b	Realisasi Surplus	Rp	2.353.187.405,86
	Selisih lebih / (kurang).....	Rp	87.644.037.856,51

(4).Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.2.324.912.191,31 dengan rincian sebagai berikut :

a Penerimaan	
1). Setelah perubahan.....	Rp 129.336.394.450,65
2). Realisasi	Rp 128.271.396.382,53
Selisih lebih / (kurang)	Rp (1.064.998.068,12)
b Pengeluaran	
1). Setelah perubahan.....	Rp 44.045.544.000,00
2). Realisasi	Rp 45.305.458.123,19
Selisih lebih / (kurang)	Rp (1.259.914.123,19)

Pasal 3

(1).Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 1, posisi keuangan yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a Jumlah Aktiva	Rp. 1.165.808.283.552,23
b Jumlah Utang	Rp. -
c Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.165.808.283.552,23

(2).Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 97.569.125.665,20 dengan rincian berikut :

a Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp 70.388.502.450,65	
b Jumlah Penerimaan Kas	Rp 584.167.781.894,24	
		Rp 654.556.284.344,89
c Jumlah Pengeluaran Kas		Rp 570.985.784.796,19
Saldo Kas Murni 31 Desember 2005		Rp 83.570.499.548,70
d Saldo Kas Dana Cadangan		Rp 12.250.000.000,00
e Saldo Total Kas 31 Desember 2005		Rp 95.820.499.548,70
f Sisa Kas pada PK Unit Kerja		Rp 1.748.626.116,50
Saldo Total Kas Tahun Anggaran 2005.....		Rp 97.569.125.665,20

Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- Lampiran I : Laporan Realisasi / Perhitungan APBD
- Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Agustus 2006

~~BUPATI TASIKMALAYA~~


H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**



H. ASEP ACHMAD DJAELANI.
NIP. 070 021 212

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKALAYA
TAHUN 2006 - NOMOR : 8**